

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fokus utamanya adalah bagaimana pengaturan hukum positif, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan peraturan terkait, memperlakukan individu yang memiliki gangguan mental sebagai subjek hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 44 KUHP telah mengatur pengecualian pidana bagi individu dengan gangguan mental, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan definisi hukum, kurangnya standar prosedur pemeriksaan kejiwaan, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi disabilitas mental. Undang-Undang Penyandang Disabilitas memperkuat perlindungan hak melalui pengakuan prinsip kesetaraan dan akomodasi yang layak, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih inklusif dan prosedur peradilan yang adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas mental. Harapannya, sistem peradilan dapat mewujudkan keadilan substantif dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mental.

Kata Kunci : Disabilitas mental, Perlindungan hak

ABSTRACT

This research examines criminal liability for individuals with mental disabilities within the Indonesian criminal justice system. The main focus is on how positive law, particularly in the Criminal Code (KUHP), Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and related regulations, treats individuals with mental disorders as legal subjects. This study employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The findings indicate that although Article 44 of the KUHP has outlined exemptions for individuals with mental disorders, implementation in the field still faces obstacles, such as limitations in legal definitions, lack of standard procedures for psychological assessments, and insufficient understanding among law enforcement officials regarding mental disability conditions. It is hoped that the judicial system can realize substantive justice and equal treatment for all citizens, including those with mental disabilities.

Keywords: *Mental disabilities, Protection of rights*